



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFRY HERIANTO BIN EDY ANWAR;**
2. Tempat lahir : Gedung Wani;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Setika III, Kec. Tanjung Kemuning, Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFRY HERIANTO BIN EDY ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFRY HERIANTO BIN EDY ANWAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centimetre dan dililit dengan lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter.

Dikembalikan kepada pemilik CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) melalui saksi AHMADI YAHYA Bin (Alm) MISBAK

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BD 3547 WF, Nomor Mesin : JFD2E-1963524, Nomor Rangka : MH1JFD21XDK972449;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ingin melanjutkan pendidikannya serta merasa kasihan terhadap orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 74 /L.7.13/Eoh. 2/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SOFRY HERIANTO BIN EDY ANWAR Bersama-sama dengan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi mengajak terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* melalui chat Facebook. Kemudian terdakwa datang ke rumah Anak Saksi di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 3547 WF milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi sebelum mengambil kabel tembaga tersebut, terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi nongkrong di tempat usaha batu bata di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur. Setelah itu, untuk melaksanakan niatnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil bergagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dililit dengan lakban warna coklat milik Anak Saksi, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Sesampainya di Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk melewati kebun sawit dan memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut di kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki menuju Mesin Crusher Penggilingan/ Pemecah Batu dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara merangkak, sesampainya di Mesin Crusher Penggilingan Batu Anak Saksi memotong pembungkus kabel tembaga dengan menggunakan senjata tajam

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis koduk, setelah itu terdakwa mematahkan kabel tembaga tersebut hingga putus dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu sebelum terdakwa bersama dengan Anak Saksi berhasil mengambil kabel tembaga tersebut, tiba-tiba ada suara anjing menggonggong di Pabrik CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) hingga perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) diantaranya Saksi AHMADI YAHYA, Saksi ILHAM WAHYU SAPUTRA, dan Saksi ADE SUTRISNO, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kedurang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi tersebut, CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SOFRY HERIANTO BIN EDY ANWAR Bersama-sama dengan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pabrik CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi mengajak terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di Pabrik CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM) melalui chat Facebook. Kemudian terdakwa datang ke rumah Anak Saksi di Desa Beriangan Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 3547 WF milik terdakwa;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi sebelum mengambil kabel tembaga tersebut, terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi nongkrong di tempat usaha batu bata di Desa Beriangan Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur. Setelah itu, untuk melaksanakan niatnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil bergagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang dililit dengan lakban warna coklat milik Anak Saksi, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi pergi ke Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan.;
- Sesampainya di Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* terdakwa bersama dengan Anak Saksi masuk melewati kebun sawit dan memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut di kebun sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi berjalan kaki menuju Mesin Crusher Penggilingan/ Pemecah Batu dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara merangkak, sesampainya di Mesin Crusher Penggilingan Batu Anak Saksi memotong pembungkus kabel tembaga dengan menggunakan senjata tajam jenis koduk, setelah itu terdakwa mematahkan kabel tembaga tersebut hingga putus dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu sebelum terdakwa bersama dengan Anak Saksi berhasil mengambil kabel tembaga tersebut, tiba-tiba ada suara anjing menggonggong di Pabrik CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* hingga perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi diketahui oleh karyawan CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* diantaranya Saksi AHMADI YAHYA, Saksi ILHAM WAHYU SAPUTRA, dan Saksi ADE SUTRISNO, kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kedurang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi tersebut, CV. *Aldi Jaya Mandiri (AJM)* mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmadi Yahya Bin Misbak (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan satpam pada lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.20 di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi bertugas pada malam kejadian sebagai Satpam di CV. Aldi Jaya Mandiri, kemudian Saksi mendengar teriakan maling, sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi mesin *crusher* disana ada saksi Ade yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang memotong kabel tembaga, kemudian saksi Ade membangunkan kawan-kawan yang tidur di *mess* setelah didekati ternyata benar ada 2 (dua) orang yang sedang memotong kabel di mesin *crusher*, sehingga pada malam itu terjadi kejar-kejaran, namun yang berhasil tertangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Anak Saksi, tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku yang satunya yaitu Terdakwa menyerahkan diri ke Pos Satpam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali mengambil kabel tembaga kabel di CV. Aldi Jaya Mandiri, sedangkan Anak Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa CV. Aldi Jaya Mandiri sudah 4 (empat) kali mengalami kehilangan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, sehingga Saksi sebagai Satpam sangat dirugikan karena harus turut serta menanggung akibatnya yaitu dengan cara mengganti rugi barang yang telah dicuri dengan potong gaji;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke CV. Aldi Jaya Mandiri melalui pagar kawat duri yang ada di belakang;
- Bahwa adapun barang yang akan dicuri yaitu 1 (satu) potong kabel kawat tembaga mesin *Crusher* dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm, namun kabel tersebut belum berhasil diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi karena ketahuan oleh saksi Ade dan karyawan lainnya yang tidur di *mess*;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi memotong kabel tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis kudok kecil dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Eko selaku pemilik CV tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak pernah meminta izin kepada saudara Eko selaku pemilik CV. Aldi Jaya Mandiri dalam hal mengambil kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter);
- Bahwa kibat dipotongnya kawat kabel tembaga mesin *Crusher* tersebut, maka pabrik beberapa hari tidak bisa beroperasi, sehingga kerugian ditaksir kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ade Sutrisno Bin Jinggo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.20 di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung ada 2 (dua) orang pelaku yang sedang memotong kabel kawat tembaga mesin *Crusher*;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi sedang duduk di depan *mess* sambil main handphone dengan sdr. Ilham, sdr. Edi dan sdr, Ongki, kemudian saat yang lain sudah pada tidur, sekira pukul 00.00 WIB Saksi keluar mau buang air kecil di depan *mess* dan pada saat itu Saksi melihat ada bayangan orang lagi jongkok, lalu orang tersebut berdiri di bawah mesin *Crusher* disitulah Saksi melihat dan berkeyakinan ada maling, setelah itu Saksi langsung memanggil teman-teman yang sudah tidur di *mess*, setelah didekati Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di bawah mesin *Crusher* sedang memotong kabel tembaga pada mesin *Crusher* dengan menggunakan senjata jenis kudok, saat Saksi sudah

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan pelaku tiba-tiba ada anjing menggonggong lalu Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi langsung melarikan diri, namun Anak Saksi berhasil tertangkap, sedangkan Terdakwa berhasil kabur, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa kabel yang diputus oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah 2 (dua) buah kabel kawat tembaga pada dinamo kompleye mesin *Crusher*, namun belum sempat di bawa kabur sudah diketahui oleh Saksi;
- Bahwa CV. Aldi Jaya Mandiri sudah 4 (empat) kali mengalami kehilangan, dan kejadian terakhir yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi kabel tersebut rencananya akan dijual untuk membeli rokok, *chip* permainan, dan memperbaiki *handphone* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Saksi yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil kabel tembaga di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang mana pada saat itu Anak Saksi tidak menyebutkan dimana tempatnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke tempat batu bata;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi dan Terdakwa tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit, kemudian sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran antara Anak Saksi dan Terdakwa dengan karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, lalu oleh karena Anak Saksi terjatuh, maka Anak Saksi berhasil tertangkap dan diamankan, sedangkan Terdakwa sempat berhasil melarikan diri, namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui jalan pulang, akhirnya Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pos Satpam;
- Bahwa terhadap barang yang dicuri berupa kabel kawat tembaga, belum Anak Saksi dan Terdakwa ambil dan hanya terpotong sebagian saja karena Anak Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, telah mengambil kabel di CV tersebut bersama dengan saudara Sigeng sekira 12 (dua belas) kilogram dan berhasil terjual seharga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), lalu keesokan harinya Anak Saksi mengulangi perbuatannya dengan mengajak Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki *handphone* dan membeli rokok;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi telah mengambil kabel tembaga di CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga yang mana pada saat

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Saksi tidak menyebutkan dimana tempatnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke tempat batu bata;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat, sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi dan Terdakwa tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit, kemudian sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran antara Anak Saksi dan Terdakwa dengan karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, lalu oleh karena Anak Saksi terjatuh, maka Anak Saksi berhasil tertangkap dan diamankan, sedangkan Terdakwa sempat berhasil melarikan diri, namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui jalan pulang, akhirnya Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pos Satpam;
- Bahwa terhadap barang yang dicuri berupa kabel kawat tembaga, belum Anak Saksi dan Terdakwa ambil dan hanya terpotong sebagian saja karena Anak Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah mengambil kabel di CV. Aldi Jaya Mandiri, sedangkan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil kabel tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki *handphone* dan memberi rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan dililit dengan lakban warna coklat;
2. 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3547 WF, nomor mesin: JFD2E-1963524 dan nomor rangka: MH1JFD21XDK972449;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm milik CV. Aldi Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi mengirim pesan melalui akun *facebook* dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga, lalu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi untuk mengambil senjata tajam jenis kudok dan mengganti baju serta celana, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali lagi ke tempat batu bata;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri menggunakan sepeda motor Honda Beat sekira pukul 00.00 WIB dan di CV tersebut sekira pukul 00.20 WIB, kemudian masuk melewati kebun sawit, lalu sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran antara Anak Saksi dan Terdakwa dengan karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, lalu oleh karena Anak Saksi terjatuh, maka Anak Saksi berhasil tertangkap dan diamankan, sedangkan Terdakwa sempat berhasil melarikan diri, namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui jalan pulang, akhirnya Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pos Satpam;
- Bahwa terhadap barang yang akan dicuri berupa kabel kawat tembaga, belum Anak Saksi dan Terdakwa ambil dan hanya terpotong sebagian saja karena Anak Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah mengambil kabel di CV. Aldi Jaya Mandiri, sedangkan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa akibat dipotongnya kawat kabel tembaga mesin *Crusher* tersebut, maka pabrik beberapa hari tidak bisa beroperasi, sehingga kerugian ditaksir kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, Sofry Herianto Bin Edy Anwar sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-74/L.7.13/Eoh.2/12/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi dan Terdakwa tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit, kemudian sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok,

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sempat melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran antara Anak Saksi dan Terdakwa dengan karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, lalu oleh karena Anak Saksi terjatuh, maka Anak Saksi berhasil tertangkap dan diamankan, sedangkan Terdakwa sempat berhasil melarikan diri, namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui jalan pulang, akhirnya Terdakwa pun menyerahkan diri ke Pos Satpam;
- Bahwa terhadap barang yang dicuri berupa kabel kawat tembaga, belum Anak Saksi dan Terdakwa ambil dan hanya terpotong sebagian saja karena Anak Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi untuk melakukan pencurian terhadap kabel tembaga pada CV. Aldi Jaya Mandiri tidak selesai karena belum adanya peristiwa pemindahan barang curian dari tempat asal ke tempat yang lain serta barang curian tersebut belum berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan Anak Saksi, hal ini disebabkan adanya peristiwa diluar kehendak Terdakwa dan Anak Saksi, yakni peristiwa berupa suara anjing yang menggonggong serta perbuatan tersebut diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi masuk kategori sebagai melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatakan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pertama pada dakwaan primair, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa unsur percobaan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. Adanya perbuatan permulaan/perbuatan persiapan;
3. Perbuatan permulaan itu tidak jadi selesai disebabkan karena sebab-sebab yang timbul kemudian yang datang diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, yakni ditandai dengan Anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui *facebook* untuk mengambil kabel tembaga pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa niat tersebut direalisasikan dengan adanya persiapan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Anak Saksi yang dibuktikan dengan adanya perbuatan berupa mengambil senjata tajam jenis kudok di rumah Anak Saksi serta mengganti baju serta celana sekira pukul 22.00 WIB;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat dan perbuatan permulaan tersebut dilanjutkan dengan Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.00 WIB, lalu sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi dan Terdakwa tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit, kemudian sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;
- Bahwa perbuatan permulaan tersebut tidak selesai dikarenakan adanya peristiwa diluar kehendak Terdakwa dan Anak Saksi, yakni peristiwa berupa suara anjing yang menggonggong serta perbuatan tersebut diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, sehingga barang yang hendak dicuri masih sebatas terpotong sebagian saja, dengan demikian barang curian tersebut belum berpindah tempat ataupun dikuasai oleh Anak Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi telah memenuhi syarat-syarat percobaan, dengan demikian unsur percobaan telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur percobaan terbukti, maka unsur ini merujuk pada percobaan dalam mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat niat dan perbuatan permulaan Terdakwa dan Anak Saksi yang tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dalam hal mengambil kabel kawat tembaga yang mana disebabkan adanya peristiwa diluar kehendak Terdakwa dan Anak Saksi, yakni peristiwa berupa suara anjing yang menggonggong serta perbuatan tersebut diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi masuk kategori sebagai percobaan mengambil suatu barang. Dengan demikian, unsur ketiga terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi mempunyai niat dan perbuatan permulaan dalam mengambil kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm milik CV. Aldi Jaya Mandiri tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, meskipun telah terbukti unsur percobaan, namun diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mempunyai maksud dan tujuan untuk mencoba memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri. Oleh karena itu, unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur Kelima

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan secara bersama-sama dengan Anak Saksi, dalam hal melakukan percobaan pencurian terhadap kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm milik CV. Aldi Jaya Mandiri yang mana Anak Saksi mempunyai peran untuk memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah diperoleh bahwa Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut, oleh karenanya unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang Unsur Keenam

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh fakta bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke CV. Aldi Jaya Mandiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekira pukul 00.00 WIB, lalu sekira pukul 00.20 WIB Anak Saksi dan Terdakwa tiba di CV tersebut dan langsung masuk melewati kebun sawit, kemudian sepeda motor yang digunakan disembunyikan di sekitar area kebun sawit, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan kaki masuk ke lokasi CV dengan melewati pagar kawat berduri dengan cara membungkuk, lalu Anak Saksi dan Terdakwa langsung menuju kabel kawat tembaga dan Anak Saksi langsung memotong pembungkus kabel dengan cara mengiris menggunakan kudok, sedangkan Terdakwa bertugas mematahkan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tangan, namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong, sehingga perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa diketahui oleh karyawan CV. Aldi Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa bersama Anak Saksi masuk ke dalam pabrik CV. Aldi Jaya Mandiri dengan cara tidak lazim yaitu masuk dengan membungkuk melewati pagar berduri dan mencoba mengambil kabel kawat tembaga dengan menggunakan sebuah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan pendidikannya serta merasa kasihan terhadap orang tuanya yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan dililit dengan lakban warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik CV. Aldi Jaya Mandiri, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu melalui saksi Ahmadi Yahya Bin Misbak (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3547 WF, nomor mesin: JFD2E-1963524 dan nomor rangka: MH1JFD21XDK972449 yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari orang tua Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi serta tidak dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan demikian demi asas kemanfaatan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan CV. Aldi Jaya Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil curian;
- Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sofry Herianto Bin Edy Anwar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Sofry Herianto Bin Edy Anwar** tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sofry Herianto Bin Edy Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kudok kecil gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dan dililit dengan lakban warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekira 30 cm (tiga puluh centimeter);
dikembalikan kepada saksi Ahmadi Yahya Bin Misbak (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3547 WF, nomor mesin: JFD2E-1963524 dan nomor rangka: MH1JFD21XDK972449;
dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)